

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

SISTEM AKUNTANSI SKPKD

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem akuntansi SKPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, piutang, kewajiban, ekuitas, dan koreksi pemerintah daerah. Sistem akuntansi SKPKD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:

- A. Sistem Akuntansi Piutang SKPKD
- B. Sistem Akuntansi Investasi SKPKD
- C. Sistem Akuntansi Dana Cadangan SKPKD
- D. Sistem Akuntansi Kewajiban SKPKD
- E. Sistem Akuntansi Pembiayaan SKPKD
- F. Sistem Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA SKPKD;
- G. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban SKPKD
- H. Koreksi SKPKD

Sistem akuntansi SKPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara berpasangan (*double entry*) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa:

1. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPKD atau DPPA SKPKD; dan
2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah diakomodir pada sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu akun “Estimasi Perubahan SAL.”

A. Sistem Akuntansi Piutang SKPKD

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset

berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*).

Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD), yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing masing rekening.

b. BUD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dokumen transaksi penerimaan piutang;
- 2) Menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh PPK SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPKD :

- 1) Laporan Keuangan BUMD Audited/RUPS / Dokumen yang dipersamakan;
- 2) Keputusan Bupati/PMK/Dokumen yang dipersamakan.

3. Langkah-langkah Teknis

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPKD adalah:

a) Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya

Pada akhir tahun, PPK-SKPKD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen penetapan tersebut, PPK-SKPKD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPKD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan diakhir tahun untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya, PPK SKPKD mencatat “Piutang (sesuai rincian obyek” di debit dan “Pendapatan – LO (sesuai rincian obyek)” di kredit dengan jurnal:

Piutang.....	xxx
Pendapatan-LO.....	xxx

Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang sudah diakui tahun sebelumnya dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Piutang	xxx

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan LRA	xxx

- b) Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya

Setiap akhir periode akuntansi PPK- SKPKD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. PPK SKPKD mencatat “Bagian Lancar Tagihan ...” di debit dan “Tagihan Pinjaman ...” di kredit dengan jurnal:

Bagian Lancar Tagihan	xxx
Tagihan Pinjaman	xxx

- c) Menetapkan penaksiran piutang tidak tertagih pada saat penyusunan laporan keuangan.

Penaksiran piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan tergantung kondisi dari debitor. Pemilihan dasar penyesuaian ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh dalam menetapkan dan menagih piutang.

PPK- SKPKD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang

ditetapkan. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK- SKPKD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di debit dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di kredit dengan jurnal:

Beban Penyisihan Piutang	xxx
Penyisihan Piutang	xxx

d) Mencatat Penghapusan Piutang

Berdasarkan keputusan Bupati terkait penghapusan piutang, maka PPK- SKPKD akan mencatat penghapusan piutang dengan mengurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang.

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan, PPK SKPKD mencatat “Penyisihan Piutang” dan “Beban Penyisihan Piutang) di debit dan “Piutang” di kredit dengan jurnal:

Penyisihan Piutang	xxx
Beban Penyisihan Piutang	xxx
Piutang.....	xxx

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan PPK SKPKD mencatat “Penyisihan Piutang” dan “Piutang” di kredit dengan jurnal:

Penyisihan Piutang	xxx
Piutang.....	xxx

B. Sistem Akuntansi Investasi SKPKD

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

1. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK- SKPKD)
Dalam sistem akuntansi investasi, PPK- SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Mencatat transaksi/ kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
 - 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
 - 3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Estimasi Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. PPKD
Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas untuk menandatangani laporan keuangan SKPKD.
- c. BUD memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan dokumen transaksi investasi;
 - 2) Menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh PPK SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

2. Dokumen sumber

- a) SP2D LS
- b) Surat Pelepasan/Penarikan Investasi dari PPKD atau Bupati
- c) Nota Kredit
- d) Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasi
- e) Surat Keputusan RUPS tentang Pembagian Laba
- f) Surat Keputusan RUPS tentang Laporan Keuangan Perusahaan
- g) Perda Penyertaan Modal
- h) Dokumen lain yang dipersamakan

3. Langkah-Langkah Teknis

- a) Perolehan Investasi
 - 1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)
Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi Jangka Pendek, berdasarkan keputusan investasi dan nota debit bank, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Investasi Jangka Pendek.....” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Investasi Jangka Pendek	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

2) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. Fungsi akuntansi SKPKD mencatat “Investasi Jangka Panjang.....” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Investasi Jangka Panjang	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap pengeluaran pembiayaan tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Pengeluaran Pembiayaan” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

b) Hasil Investasi

1) Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan Investasi.

(2) Hasil Investasi Jangka Panjang

(a) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan surat keputusan RUPS mengenai pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Piutang

Lainnya” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO” di kredit dengan jurnal:

Piutang Lainnya	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	xxx

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai kepada pemerintah daerah, berdasarkan nota kredit bank, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Piutang Lainnya” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Piutang Lainnya	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD juga mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	xxx

(b) Metode Ekuitas

Berdasarkan Surat Keputusan RUPS mengenai Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Investasi.....” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	xxx

Pada saat perusahaan membagikan dividen, berdasarkan nota kredit bank, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat penerimaan dividen tersebut pada “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Investasi.....” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Investasi	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD juga mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	xxx

(c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang (misal pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Investasi Non Permanen	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat pendapatan LRA “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Bunga – LRA” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan – LRA	xxx

c) Pelepasan Investasi

(1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan surat pelepasan investasi dari PPKD atau Bupati dan nota kredit bank, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit serta “Pendapatan Bunga-LO” dan “Investasi Jangka Pendek” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan Bunga – LO	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Bunga-LRA” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Bunga - LRA	xxx

(2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Dalam pelepasan investasi jangka panjang di atas nilai perolehan investasinya misalnya saham, berdasarkan surat pelepasan investasi dari PPKD atau Bupati dan nota kredit, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit serta “Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO” dan “Investasi Jangka Panjang” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Surplus Pelepasan Investasi	
Jangka Panjang - LO	xxx
Investasi Jangka Panjang – LO	xxx

Sebaliknya, dalam pelepasan investasi jangka panjang di bawah nilai perolehan investasinya misalnya saham, berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” dan dan “Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang” di debit serta “Investasi Jangka Panjang - LO” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Defisit Pelepasan Investasi	
Jangka Panjang – LO.....	xxx
Investasi Jangka Panjang – LO	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit sebesar nilai kas yang diterima dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx

C. Sistem Akuntansi Dana Cadangan SKPKD

Mengacu pada PSAP Nomor 01 Paragraf 65, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan di rinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dalam penjelasan CaLK, Dana cadangan dapat dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

Jenis	Contoh Tujuan Pembentukan
Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dst....

1. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK- SKPKD)

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (Sub rincian objek)
- 3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan

SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. PPKD

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas untuk menandatangani laporan keuangan SKPKD.

c. BUD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dokumen transaksi dana cadangan;
- 2) Menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh PPK SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

2. Dokumen Sumber

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lainnya:

- a) Peraturan Daerah tentang dana cadangan;
- b) SP2D-LS sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan;
- c) Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah;
- d) Nota kredit;
- e) Dokumen lainnya.

3. Langkah-langkah Teknis

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menerbitkan SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Dana Cadangan” di debit serta “Kas di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Dana Cadangan..... xxx Kas di Kas Daerah..... xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Pengeluaran Pembiayaan-Pembentukan Dana Cadangan” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit sebesar nilai kas yang diterima dengan jurnal:

Pengeluaran Pembiayaan –	
Dana Cadangan	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Pada saat Bank pengelola dana cadangan mengirimkan Nota Kredit atas bunga/jasa giro/imbalance hasil/deviden/keuntungan (capital gain) dana cadangan ke rekening dana cadangan, maka transaksi ini dicatat oleh fungsi akuntansi SKPKD sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan jurnal :

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	xxx

Setelah mendapatkan informasi adanya bunga/jasa giro/ imbalance hasil/deviden/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan tersebut, BUD akan memerintahkan Bank pengelola Rekening Dana Cadangan untuk memindahbukukan bunga/jasa giro/ imbalance hasil/deviden/keuntungan (capital gain) tersebut ke rekening Kas Daerah. Selanjutnya Bank Kasda mengirim Nota Kredit ke BUD atas pemindahan bunga/jasa giro tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut, sebagai transaksi anggaran fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Estimasi Perubahan SAL.....	xxx
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA.....	xxx

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju sesuai dengan Peraturan Daerah tentang dana cadangan, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan dengan jurnal :

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Dana Cadangan.....	xxx

Selanjutnya sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat jurnal :

Estimasi Perubahan SAL.....	xxx
Penerimaan Pembiayaan	
- Dana Cadangan	xxx

D. Sistem Akuntansi Kewajiban SKPKD

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

1. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri atas:

a. BUD

- 1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang;
- 2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh PPK SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

b. PPK SKPKD

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

2. Dokumen Sumber

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

- a. Surat Perjanjian Utang
- b. Nota kredit
- c. SP2D LS

3. Langkah-langkah Teknis

Sistem dan prosedur penambahan kewajiban (penerimaan pembiayaan) serta pengurangan kewajiban (pengeluaran pembiayaan).

a. Penambahan kewajiban

Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Hutang Jangka panjang.....	xxx

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx

b. Pengurangan Kewajiban

Berdasarkan SP2D LS untuk membayar hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo, fungsi akuntansi- SKPKD membukukan dalam buku jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Bagian lancar Hutang jk. Panjang.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

Pengeluaran Pembiayaan.....	xxx
Estimasi Perubahan SAL.....	xxx

Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang dipercepat (Sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi akuntansi- SKPKD membukukan dalam buku jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Hutang jk. Panjang.....	xxx
Surplus penyelesaian utangLO	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

Pembukuan sebesar nilai yang dibayar, dengan jurnal :

Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

c. Pada saat penyusunan laporan keuangan

Berdasarkan surat perjanjian hutang fungsi akuntansi SKPKD menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun kedepan dengan membukukan dalam buku jurnal.

Hutang jangka panjang	xxx
Bagian lancar Hutang jk.Panjang	xxx

Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang dipercepat (Sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi akuntansi SKPKD mencatat “Kewajiban Jangka Panjang” didebit serta “Surplus Penyelesaian Utang-LO dan Kas di Kas Daerah di kredit dengan jurnal:

Kewajiban jk. Panjang.....	xxx
Surplus penyelesaian utang.....LO	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

Pembukuan sebesar nilai yang dibayar

Pengeluaran Pembiayaan.....	xxx
Estimasi Perubahan SAL.....	xxx

E. Sistem Akuntansi Pembiayaan SKPKD

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

1) Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi pembiayaan PPKD adalah sebagai berikut :

- a) PPK SKPKD
- b) PPKD
- c) Bendahara Penerimaan SKPKD
- d) Bendahara Pengeluaran SKPKD

Fungsi Akuntansi - SKPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- b) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- c) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Estimasi Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PPKD selaku BUD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

2) Dokumen Sumber

a) Penerimaan Pembiayaan

Dokumen yang digunakan antara lain :

- Perda Pertanggungjawaban APBD;
- Perda terkait transaksi pembiayaan;
- Nota Kredit Bank;
- Surat tanda bukti penerimaan/bukti transfer;
- Perda Dana Cadangan;
- Bukti penjualan obligasi;
- Tanda bukti penerimaan lainnya.

b) Pengeluaran Pembiayaan

- SPD;
- SPM;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Perda tentang Dana Cadangan;
- Perda terkait transaksi pembiayaan;
- Perjanjian Pinjaman;
- Tanda bukti pengeluaran lainnya.

3) Langkah-Langkah Teknis

a) Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan SKPKD pada dasarnya merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi

lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset non lancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang sejenis.

Fungsi akuntansi SKPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Kewajiban Jangka Panjang” di kredit dengan jurnal

Kas di Kas Daerah	xxx
Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Dana Cadangan	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx

Berdasarkan transaksi di atas, Fungsi akuntansi SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx

b) Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan SKPKD, akuntansi pengeluaran pembiayaan SKPKD pada dasarnya juga merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset non lancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang sejenis.

Fungsi akuntansi SKPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari bank atau lembaga keuangan pada “Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Dana Cadangan	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Berdasarkan Bukti Memorial yang telah diotorisasi PPKD, Fungsi akuntansi SKPKD mencatat “Pengeluaran Pembiayaan” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

F. Sistem Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA SKPKD

Pendapatan yang dikelola SKPKD adalah pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana transfer, bagi hasil dan hibah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang alokasi dana tersebut serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD antara lain Bendahara Penerimaan SKPKD, PPK SKPKD, dan PPKD selaku BUD.

a. PPK SKPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, PPK SKPKD, memiliki tugas mencatat transaksi/kejadian Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

b. Bendahara Penerimaan PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku penerimaan PPKD.
- 2) membuat SPJ Penerimaan.

c. PPKD Selaku BUD

- 1) menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak lainnya.
- 2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPKD.

d. Pihak ketiga lainnya

Selain pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan dengan sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD adalah Kementerian Keuangan, misalnya untuk dana transfer atau pemerintah daerah lain/pihak lain pemberi hibah.

2. Dokumen yang Terkait

a. DAU:

- Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun),
- Peraturan Menteri Keuangan tentang kurang salur DAU.

- b. Dokumen terkait DAK yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun).
- c. Dana Bagi Hasil:
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan (yang diterbitkan tiap tahun).
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas, Kehutanan, dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun).
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (yang diterbitkan tiap tahun).
- d. Dana Penyesuaian:
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun); Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - Peraturan Bupati tentang Satuan Pendidikan Dasar Penerima Dana BOS, Rekening Koran Bank Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah BOS.
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah (yang diterbitkan tiap tahun).

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain:

- a. Dana Hibah:
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak selain pemerintah).
 - Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luar negeri).
 - Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan.
 - Pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain Surat Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah, salinan DPA-SKPD, salinan rekening koran, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D yang disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap sebelumnya, Laporan

Penggunaan Hibah, Laporan Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.

- Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota antara lain:

- a. Dana Bagi Hasil Provinsi : Peraturan atau SK Gubernur tentang penetapan alokasi Bagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);
- b. Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota : Peraturan atau SK Gubernur tentang penetapan alokasi Bantuan Keuangan provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);
- c. Nota kredit dari Bank Kas Daerah pemerintah kabupaten.

3. Langkah-langkah Teknis

- a. Pendapatan Asli Daerah

Atas pajak/retribusi / lain-lain PAD yang sah yang diterima dari SKPD berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), maka Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debet dan “pajak/retribusi / lain-lain PAD yang sah” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pajak/retribusi/lain-lain PAD yang sah	xxx

Bila Wajib Pajak/ Retribusi / Lain-lain PAD yang sah dengan membayar langsung ke rekening Kas Daerah berdasarkan Nota Kredit dari Bank, maka Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debet dan “pajak/retribusi / lain-lain PAD yang sah” di kredit

Kas di Kas Daerah	xxx
Pajak/retribusi/lain-lain PAD yang sah	xxx

- b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah provinsi. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk

itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Dalam kasus ini, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Pendapatan Transfer-LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan Transfer - LO	xxx

Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan. Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat “Piutang Pendapatan” di debit dan “Pendapatan Transfer-LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Piutang Pendapatan	xxx
Pendapatan Transfer - LO	xxx

Apabila pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat atas kurang salur tersebut, maka Rekening Kas Umum Daerah akan mengeluarkan Nota Kredit untuk PPKD. Berdasarkan Nota Kredit ini Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Piutang Pendapatan Transfer (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Piutang Pendapatan Transfer	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pendapatan transfer, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Transfer-LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Transfer - LRA	xxx

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - (1) Pendapatan Hibah

Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk itu Fungsi Akuntansi SKPKD mengakui Pendapatan Hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD dengan mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Pendapatan Hibah-LO” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan Hibah – LO	xxx

Selain itu, karena hibah yang diterima berupa uang merupakan realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Hibah-LRA” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Hibah – LO	xxx

Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, fungsi akuntansi SKPKD mencatat “Aset Tetap” di debit dan “Pendapatan Hibah-LO” di kredit dengan jurnal:

Aset Tetap	xxx
Pendapatan Hibah – LO	xxx

(2) Pendapatan Non Operasional – Surplus Penjualan Aset Nonlancar – LO

Surplus Penjualan Aset Nonlancar pada SKPKD berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.

Untuk transaksi pelepasan investasi, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki SKPKD, Fungsi Akuntansi mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit serta “Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO” dan “Investasi ...” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	xxx
Investasi	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap penerimaan pembiayaan, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx

G. Akuntansi Beban dan Belanja SKPKD

Akuntansi Beban pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer (termasuk Transfer Bantuan Keuangan), dan Beban Luar Biasa.

Akuntansi Belanja pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Tak Terduga.

Akuntansi Transfer pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Transfer. Pembahasan akuntansi beban dan belanja SKPKD meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang terkait
 - a) PPK SKPKD
PPK SKPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi.
 - b) PPKD
PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaksi beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi.
 - c) BUD/Kuasa BUD Bendahara Pengeluaran SKPKD
BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:
 - 1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum;
 - 2) membuat SPJ atas beban dan belanja.
2. Dokumen yang terkait

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer pada Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa antara lain:

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang;
- b. Peraturan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan;
- c. Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke kabupaten/kota;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa;
- e. SK Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan;
- f. Surat Tagihan dari pihak ketiga;
- g. SP2D.

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPKD adalah :

- a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut:
 - Melalui Bendahara Pengeluaran
Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.
 - Melalui Kas daerah (LS)
Beban dan belanja yang melalui kas daerah dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.
- b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan belanja dibagi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran
Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Apabila telah diterbitkan SP2D dari BUD, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja xxx Estimasi Perubahan SAL xxx

Untuk pengeluaran kas yang menjadi beban SKPD, maka pada saat diterbitkan SP2D akan dibuat jurnal:

Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Uang Persediaan Pada saat diterbitkan SP2D atas Penggantian uang (GU)/Tambahkan Uang (TU), maka dibuat jurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran.....	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

b. Pengeluaran melalui kas daerah (LS)

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban diakui pada saat BAST dibuat:

Beban	xxx
Utang Belanja	xxx

Pada saat SP2D terbit Jurnal LO sebagai berikut:

Utang Belanja	xxx
Kas di Kasda	xxx

Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

4. Langkah-Langkah Teknis

a) Beban Bunga

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial untuk pengakuan beban tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan pencatatan “Beban Bunga” di debit dan “Utang Belanja Bunga” di kredit dengan jurnal:

Beban Bunga	xxx
Utang Belanja Bunga	xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk

pembayaran beban bunga tersebut. Berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk pelunasan utang bunga tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Utang Belanja Bunga” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Utang Belanja Bunga	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja bunga, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Belanja Bunga” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Bunga	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

b) Beban Subsidi

Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah melaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi, Fungsi Akuntansi SKPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Beban Subsidi” di debit dan “Utang Belanja Subsidi” di kredit dengan jurnal:

Beban Subsidi	xxx
Utang Belanja Subsidi	xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk pelunasan utang subsidi tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Utang Belanja Subsidi” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Utang Belanja Subsidi	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja subsidi, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Belanja Subsidi” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Subsidi	xxx
-----------------------	-----

Estimasi Perubahan SAL xxx

c) Beban Transfer

Pengakuan beban transfer dilakukan pada saat persyaratan pengajuan transfer dinyatakan sah dan lengkap oleh PPKD. PPK SKPKD mencatat “Beban transfer” di debit dan “Utang Beban Transfer” di kredit dengan jurnal:

Beban Transfer xxx
Utang Beban Transfer xxx

Selanjutnya dilaksanakan penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk pelunasan utang beban transfer tersebut, PPK SKPKD mencatat “Utang Beban Transfer ” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Utang Beban Transfer xxx
Kas di Kas Daerah xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi transfer tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Transfer (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Transfer - xxx
Estimasi Perubahan SAL xxx

d) Beban Tidak Terduga

(1) Menggunakan mekanisme LS

Pengakuan beban tidak terduga dilakukan pada saat penerbitan SP2D. PPK SKPKD mencatat “Beban Tidak Terduga” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Beban Tidak Terduga xxx
Kas di Kas Daerah xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja tidak terduga tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD

mencatat “Belanja Tidak Terduga” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Tidak Terduga	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

(2) Menggunakan mekanisme Tambahan Uang Persediaan

Pengakuan beban tidak terduga dilakukan pada saat penerbitan SP2D TU. PPK SKPKD mencatat “Beban Tidak Terduga” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Beban Tidak Terduga	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja tidak terduga tersebut, pada saat SPJ TU disahkan, PPK SKPKD mencatat “Belanja Tidak Terduga” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Tidak Terduga	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

Pada saat terjadi pengembalian sisa Tambahan Uang Persediaan, PPK SKPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Beban Tidak Terduga” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Beban Tidak Terduga	xxx

H. Koreksi dan Penyesuaian SKPKD

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi dalam jurnal penyesuaian dan koreksi SKPKD adalah sebagai berikut :

- a) Fungsi Akuntansi SKPKD; dan
- b) PPKD

2. Dokumen Sumber

Dokumen yang digunakan dalam koreksi kesalahan

- a) Peraturan Kepalsa Daerah tentang Kebijakan Akuntansi
- b) Bukti Memorial/dokumen lain yang dipersamakan
- c) SP2D

3. Langkah-Langkah Teknis

Beberapa koreksi yang terjadi di SKPKD adalah sebagai berikut :

a) Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan pencatatan. Selanjutnya bukti memorial tersebut diotorisasi oleh PPKD dan kemudian digunakan sebagai dasar Fungsi Akuntansi SKPKD untuk membuat koreksi atas jurnal yang salah catat tersebut. Misal, transaksi beban/belanja tak terduga dicatat pada beban/belanja subsidi. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Beban Tak Terduga” di debit dan “Beban Subsidi” di kredit dengan jurnal:

Beban Tak Terduga	xxx
Beban Subsidi	xxx

Selain itu pada saat bersamaan terhadap koreksi atas realisasi belanja, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat “Belanja Tak Terduga” di debit dan “Belanja Subsidi” di kredit dengan jurnal:

Belanja Tak Terduga	xxx
Belanja Subsidi	xxx

b) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembedulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

(1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD	xxx

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx

(2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Penerimaan Pembiayaan	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

(3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	xxx
Utang Pemerintah Pusat	xxx

Estimasi Perubahan SAL	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

(4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang Pemerintah Pusat	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

- c) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.
- (1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah	xxx
Utang	xxx

Estimasi Perubahan SAL	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

- (2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Utang	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

SiLPA/SiKPA	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

d) Beban Penyisihan Piutang

Dalam metode penyisihan (*Allowance method*), setiap akhir tahun berdasarkan Laporan Neraca atau Laporan golongan umur piutang pemerintah daerah akhir periode, Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat cadangan piutang tak tertagih. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Beban Penyisihan Piutang” di debit dan “Penyisihan Piutang...” di kredit dengan jurnal:

Beban Penyisihan Piutang	xxx
Penyisihan Piutang	xxx

Pada saat terbit Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Penyisihan Piutang ...” di debit dan “Piutang...” di kredit dengan jurnal:

Penyisihan Piutang	xxx
Piutang	xxx

I. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi
 - a. Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (*worksheet*) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.
 - b. Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi.
 - c. Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi berupa jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.
 - d. Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah (konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi
 - a. Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi Akuntansi menyusun:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi
 - b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi
 - c) Neraca Konsolidasi
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - e) Laporan Perubahan SAL
 - f) Laporan Arus Kas
 - b. Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan Akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintah.
 - c. PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
 - d. Kepala Daerah membuat Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

